



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor : 01/Pdt.P/2025/PN.Cag

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Calang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan berupa suatu penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**M ISA HS**, laki-Laki, Lahir di Blang Dalam 11 Desember 1970, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Alamat Dsn. U Gadeng Desa Blang Dalam Kec. Darul Hikmah Kabupaten Aceh Jaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa pada Hari Jumat tanggal 11 April 2025, telah menghadap seorang laki-laki mengaku bernama M Isa HS yang tidak bisa membaca dan menulis, dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Calang, selanjutnya menyampaikan Permohonannya secara lisan, yang kemudian diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Calang di bawah Register Nomor 01/Pdt.P/2025/PN.Cag Tanggal 11 April 2025 dengan Permohonan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon Warga Negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Calang ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang wanita bernama Nurma pada tanggal 02 Februari 1997 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampoiniet Kabupaten Aceh Barat ;
- Bahwa dalam pernikahannya, Pemohon memiliki 5 (lima) orang anak yang salah satunya bernama Indah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2017 sebagaimana tercatat dalam Kartu Keluarga Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon bernama Indah telah menyelesaikan pendidikannya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Mubaraq Calang pada tanggal 22 Juni 2024,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tertulis dalam Surat Tanda Tamat Belajar bernama Aura Indah Azila, Lahir di Calang tanggal 10 Juli 2018 ;

- Bahwa dalam Akte Kelahiran anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Pencacatan Sipil Aceh Jaya tanggal 08 Juli 2024 tercatat nama anak Pemohon bernama Indah dan lahir pada 10 Juli 2017 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud menyesuaikan dokumen anak Pemohon agar sesuai dengan Ijazah yang telah dikeluarkan demi tertibnya administrasi anak Pemohon ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan agar dikabulkan permohonannya dengan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama Aura Indah Azila, Lahir di Calang tanggal 10 Juli 2018 ;
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk perubahan dimaksud sebagaimana ketentuan berlaku ;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga M Isa HS ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama M Isa HS dan Nurma ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah ;
4. Surat Keterangan Menikah No. 62/BD/SP/AJ/2011 ;
5. Fotokopi Akta Kelahiran No. 1114085007170003 atas nama Indah (anak pemohon) ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi surat-surat sebagaimana tersebut di atas telah bermaterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya disamping mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi Nurma ;

- Bahwa saksi adalah istri Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan, dirinya dan Pemohon telah menikah pada 02 Februari 1997 ;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam perkawinannya dengan Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang Anak dan yang bungsu bernama Indah ;
- Bahwa saksi menerangkan, dalam Ijazah PAUD Al-Mubaraq, Calang, tercatat nama anak Pemohon bernama Aura Indah Azila yang lahir di Calang tanggal 10 Juli 2018, namun saat pembuatan Akte kelahiran tercatat anak Pemohon bernama Indah yang lahir pada tanggal 10 Juli 2017 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak mengerti kekeliruan saat proses pembuatan Akte Kelahiran anak Pemohon ;

## Saksi Rahmad Ferdiansyah ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi telah mengenal Pemohon lebih dari 15 (lima belas) tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan istrinya tidak bisa membaca dan menulis ;
- Bahwa saksi mengetahui dengan benar Pemohon dan Nurma adalah suami istri dan Indah adalah anak mereka yang saat ini sedang menempuh pendidikan pada Sekolah Dasar (SD) ;
- Bahwa saksi menerangkan kekeliruan yang terjadi karena ketidaktahuan Pemohon dan istrinya yang tidak bisa membaca dan menulis ;

Menimbang bahwa di persidangan Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana dalam Permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua fakta persidangan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum seluruhnya dalam penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi, keterangan Pemohon, surat-surat bukti yang telah diajukan Pemohon di persidangan dan pemahaman Hakim atas permohonan dimaksud, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan bukti dan keterangan saksi serta keterangan Pemohon, diketahui bahwa kekeliruan yang terjadi atas data anak Pemohon dikarenakan kurangnya pendidikan Pemohon dan istrinya yang bahkan tidak bisa membaca dan menulis ;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Saksi, Bukti dan keyakinan Hakim diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini demi kepentingan Pemohon dan anak Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan penyesuaian kembali nama Pemohon, maka berdasarkan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 10 Ayat (1) tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;

Menimbang, bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya agar lebih mempertimbangkan situasi masyarakat yang berada pada tingkat pendidikan rendah, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih baik dalam proses pencatatan kependudukan, karena produk yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan dan hak keperdataan ;

Menimbang, bahwa penegakan hukum tidak semata-mata berlandaskan pada aturan-aturan yang ada, namun juga fakta sosial kehidupan masyarakat saat ini haruslah menjadi perhatian sehingga prinsip keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dapat terpenuhi ;

Menimbang, bahwa demi kepentingan Pemohon dan alasan kemanusiaan, serta pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak Pemohon bernama Aura Indah Azila, lahir di Calang tanggal 10 Juli 2018 ;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Jaya untuk menindaklanjuti Penetapan ini ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. **135.000.- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 14 April 2025 oleh Hasnul Fuad, Hakim pada Pengadilan Negeri Calang, Penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, didampingi Mahyiddin Daud, S.A.P selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri serta dihadiri oleh Pemohon.

**PANITERA PENGGANTI  
TUNGGAL**

**HAKIM**

**MAHYIDDIN DAUD , S.A.P  
SH**

**HASNUL FUAD ,**

Biaya-biaya:

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan ..... | Rp 30.000,00         |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK .....        | Rp 75.000,00         |
| 3. Biaya Ongkos Panggilan .....       | Rp Nihil (E-Summons) |
| 4. PNPB Relas Panggilan Pertama.....  | Rp 10.000,00         |
| 5. Redaksi .....                      | Rp 10.000,00         |
| 6. Materai .....                      | Rp 10.000,00         |

**Jumlah ..... Rp 135.000,00**

**(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)**